

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19 yang dilakukan oleh KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes mengacu kepada Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes dengan nomor 518/474/2020 pada tanggal 12 April 2020 tentang Layanan Koperasi dalam Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar. Kebijakan relaksasi di KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes dalam menangani pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19 antara lain melakukan penagihan secara intensif, pemberian surat peringatan (SP) I, II, III, *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Reconditioning* (persyaratan kembali), *Restructuring* (penataan kembali), penjualan jaminan, dan memberikan somasi untuk maju ke pengadilan.
2. Kesesuaian kebijakan relaksasi yang dibuat oleh KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes dengan Hukum Ekonomi Syariah sudah sesuai dengan syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Kebijakan Relaksasi *Rescheduling* sesuai dengan Fatwa DSN MUI Fatwa DSN MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, Kebijakan Relaksasi *Reconditioning* sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan murabahah (*Khashm Fi Al-Murabahah*), Kebijakan Relaksasi *Restructuring* sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan murabahah (*Khashm Fi Al-Murabahah*), Kebijakan penjualan jaminan sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu

Membayar, dan Kebijakan pemberian Somasi sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 133. Oleh karena itu, kebijakan relaksasi yang dibuat oleh KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes dalam menangani pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19 dapat meringankan anggota dalam membayar kewajibannya.

3. Manfaat kebijakan relaksasi yang dibuat KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes bagi Koperasi antara lain pendapatan menaik, menurunnya pembiayaan bermasalah atau nilai *NPF* (*non performing financing*) rendah, *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) dapat leluasa memberikan pembiayaan-pembiayaan ke anggota/calon anggota lain, memberikan kepercayaan kepada *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT), dan *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) mengetahui kondisi anggota-anggota di luar sana dan lebih dekat dengan anggota. Sedangkan manfaat kebijakan relaksasi yang dibuat KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes bagi anggota antara lain adanya kelonggaran waktu maka ada penangguhan pembayaran, mengurangi jumlah angsuran, penilaian lembaga kepada anggota menjadi baik, dan anggota merasa diringankan karena kebanyakan takut jaminan dijual jika terjadi pembiayaan bermasalah sehingga jaminannya aman

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka berikut beberapa saran yang dapat peneliti berikan :

1. Untuk KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes lebih teliti dan hati-hati dalam menganalisis permohonan pembiayaan yang diajukan calon anggota agar mengurangi pembiayaan bermasalah. Dalam menangani pembiayaan bermasalah harus secara kekeluargaan sehingga dapat menjalni silaturahmi yang baik dengan anggota.
2. Untuk KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes agar dapat mempertahankan menerapkan syariah Islam dalam membuat kebijakan relaksasi sehingga kedua pihak antara *Baitul Mal Wat Tamwil*

(BMT) dengan anggota sama-sama merasa diuntungkan dengan kebijakan tersebut.

3. Untuk anggota KSPPS *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Brebes jika ingin mengajukan pembiayaan maka harus memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan dan diharapkan dana yang diberikan tidak disalah gunakan agar anggota dapat merasakan manfaat dari adanya kebijakan relaksasi yang dibuat BMT *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT).
4. Untuk peneliti ke depan diharapkan adanya penelitian yang lebih meluas dikarenakan adanya keterbatasan waktu, biaya dan kemampuan penulis, agar penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk terciptanya ekonomi Islam yang sesuai dengan syariat Islam.

